



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. WADUD Bin SAMIUN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paseser Desa Dharma Camplong
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Moh. Wadud Bin Samiun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, S.H. dkk, Pengacara dan Advokat pada Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sampang beralamat di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong Kabupaten Sampang berdasarkan surat Penetapan Hakim pada tanggal 06 Juni 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Turut serta Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,487$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** bersama-sama dengan **AJJIH (DPO)** dan **KAKAK (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi HERI SETYA N, SH bersama saksi EGGY FITRA R (keduanya anggota Polsek Robatal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu lalu saksi HERI SETYA N, SH bersama saksi EGGY FITRA R menindaklanjuti informasi tersebut dan memang benar tepatnya didalam rumah melakukan pengggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. WADUD Bin SAMIUN dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,487$ gram serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa MOH. WADUD Bin SAMIUN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02807 / NNF / 2022, tanggal 08 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 05802 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** bersama-sama dengan **AJJIH (DPO)** dan **KAKAK (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa MOH. WADUD Bin SAMIUN bersama-sama dengan AJJIH (DPO) dan KAKAK (DPO) baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah seseorang yang tidak kenal di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisabnya yang terdiri dari botol, sedotan, kaca pipet dan korek api lalu alat hisap tersebut diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar setelah itu dihisap seperti orang merokok dan setelah selesai tiba-tiba ada petugas Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan AJJIH dan KAKAK berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,487$ gram, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa MOH. WADUD Bin SAMIUN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama-sama dengan AJJIH dan KAKAK ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02807 / NNF / 2022, tanggal 08 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan



kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 05802 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine MOH. WADUD Bin SAMIUN di Polres Sampang No : R / 85 / X / 2021 / Urkes tanggal 31 Maret 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eggy Fitra R, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Heri Setya N, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
 - Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli bersama Ajijh dan Kakak kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan Terdakwa dan temannya yaitu Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ajih menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu rencana akan Terdakwa konsumsi bersama Ajih dan Kakak ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,74 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heri Setya N , S.H., atas persetujuan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa , keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli bersama Ajijh dan Kakak kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan Terdakwa dan temannya yaitu Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ajijh menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu rencana akan Terdakwa konsumsi bersama Ajijh dan Kakak ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,74 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli bersama Ajijh dan Kakak kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robatal Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan Terdakwa dan temannya yaitu Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ajijh menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu rencana akan Terdakwa konsumsi bersama Ajijh dan Kakak ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama Ajijh dan Kakak, dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dank aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut tidak bisa tidur dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,74 gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/16/III/2022/Urkes tanggal 31 Maret 2022 atas nama Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

- Hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02807 / NNF / 2022, tanggal 08 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 05802 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,74$ gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli bersama Ajijh dan Kakak kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robatal Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan Terdakwa dan temannya yaitu Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ajijh menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu rencana akan Terdakwa konsumsi bersama Ajijh dan Kakak ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama Ajijh dan Kakak, dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dank aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut tidak bisa tidur dan semangat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02807/NNF/2022, tanggal 08 April 2022

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 05802/NNF/2022, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **MOH. WADUD Bin SAMIUN** di Polres Sampang No: R/16/III/2022/Urkes tanggal 31 Maret 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalah guna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus



ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli bersama Ajjih dan Kakak kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan Terdakwa dan temannya yaitu Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ajjih menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu rencana akan Terdakwa konsumsi bersama Ajjih dan Kakak;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02807/NNF/2022, tanggal 08 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan Barang bukti Nomor: 05802/NNF/2022, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama Ajjih dan Kakak, dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **MOH. WADUD Bin SAMIUN** di Polres Sampang No: R/16/III/2022/Urkes tanggal 31 Maret 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/16/III/2022/Urkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli bersama Ajji dan Kakak kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang sumbangan Terdakwa dan temannya yaitu Terdakwa menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ajji menyumbang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu rencana akan Terdakwa konsumsi bersama Ajji dan Kakak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Dusun Burajeh Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bersama Ajji dan Kakak, dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,74$ gram, sesuai dengan hasil uji laboratorium

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. WADUD Bin SAMIUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,74$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **04 Juli 2022**, oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H., M.H. dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Juli 2022** secara daring (online) oleh **Andri Falahandika A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Agus Eman, S.H.**, dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Imam Hanafi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)